

**MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA
ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (STUDI KASUS DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) D.I.
YOGYAKARTA TAHUN 2017)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**Karisma Ika Nugraheni
NIM 14240029**

Pembimbing:

**Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.
NIP 19630210 199103 1 002**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-932/Un.02/DD/PP.05.3/05/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK
DAN SHADAQAH (STUDI KASUS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN
SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) D.I YOGYAKARTA TAHUN 2017)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Karisma Ika Nugraheni
NIM/Jurusan : 14240029/MD
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 26 April 2018
Nilai Munaqasyah : 93 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I.

Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.

NIP 19630210 199103 1 002

Penguji II,

Achmad Muhammad, M.Ag.

NIP 19720719 200003 1 002

Penguji III,

Aris Risdiana, S.Sos.I., MM.

NIP 19820804 201101 1 007

Yogyakarta, 18 Mei 2018

Dekan,



Dr. H. Nurjannah, M.Si

NIP 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Karisma Ika Nugraheni
NIM : 14240029
Judul Skripsi : Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I. Yogyakarta Tahun 2017).


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Dalam bidang Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 20 Februari 2018

Ketua Jurusan
Manajemen Dakwah


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 196701041993031003



Pembimbing,


Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.
NIP. 196302101991031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karisma Ika Nugraheni

NIM : 14240029

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I. Yogyakarta Tahun 2017) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 April 2018

Yang menyatakan



Karisma Ika Nugraheni
NIM 14240029

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamaterku

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa’mu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

(At-Taubah : 103)¹

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Dan barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya, Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

(Al-‘Ankabut : 6)²

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 162.

² *Ibid*, hlm. 317.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas petunjuk dan kasih sayang-Nya. Karena dengan kehendak-Nyalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini berjudul “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I. Yogyakarta)”. Peneliti ini menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA.. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Muhammad Rosyid Ridla, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dra. Siti Fatimah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Drs. Mokh. Nazili, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang berkenan membimbing dan mengarahkan peneliti, sehingga skripsi yang peneliti susun dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Seluruh Dosen Manajemen Dakwah yang telah memberi ilmu, membagikan pengalamannya sehingga peneliti bisa jadi seperti sekarang dan semoga ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat.
7. Cahyono, S.Ag. selaku Kepala Pimpinan Lazismu D.I. Yogyakarta (Susilowati, S.E dan Marzuki, S.E selaku karyawan Lazismu D.I. Yogyakarta) yang telah bersedia memberikan informasi sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu dan keluarga yang tak pernah henti-hentinya mendoakan, memberi dukungan, motivasi dan semangat, serta cinta kasih sayang yang telah diberikan selama ini kepada peneliti.
9. Kepada sahabatku, Febriana Triastuti yang telah menemani berjuang dalam penyusunan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah (FT-IPMADA) angkatan 2014.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua jasa baik mereka serta memberikan balasan yang lebih sebagai amal sholeh di sisi-Nya. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan dalam pengetahuan yang dimiliki peneliti sangatlah terbatas, untuk itu

peneliti sangat menerima saran dan masukan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhir kata peneliti memohon kepada Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca serta pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini.

Yogyakarta, 16 April 2018

Karisma Ika Nugraheni
NIM 14240029

ABSTRAK

Karisma Ika Nugraheni (14240029). “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I. Yogyakarta Tahun 2017.”

Lazismu D.I. Yogyakarta merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermwanaan lainnya baik perseorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh Lazismu D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh Lazismu D.I. Yogyakarta terbilang sudah baik. Akan tetapi, dari sistem pengumpulannya masih ada kendala baik dari internal yaitu jumlah karyawan Lazismu D.I. Yogyakarta yang hanya 3 karyawan dan dari eksternal yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar zakat. Sedangkan dari sistem pendistribusiannya sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu diprioritaskan untuk delapan *asnaf*. Disamping itu, Lazismu D.I. Yogyakarta juga sudah mempunyai bekal dalam terjun ke lapangan baik untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan shadaqah.

Kata kunci: Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah, Lazismu D.I. Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	5
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Batas Wilayah dan Letak Geografis	34

B. Profil Lazismu D.I. Yogyakarta	35
C. Sejarah Berdirinya Lazismu D.I. Yogyakarta	36
D. Visi Misi Lazismu D.I. Yogyakarta	38
E. Struktur Organisasi Lazismu D.I. Yogyakarta	39
F. Program Lazismu D.I. Yogyakarta	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana ZIS	45
B. Pengumpulan Dana ZIS	60
C. Pendistribusian Dana ZIS.....	63
D. Faktor Pendukung dan Penghambat	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Pengumpulan Data	32
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Lazismu D.I. Yogyakarta	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengelola Lazismu D.I. Yogyakarta	40
Tabel 3.1	Rencana Anggaran Belanja Lazismu D.I. Yogyakarta	49
Tabel 3.2	Capaian Zakat, Infak dan Shadaqah Lazismu D.I. Yogyakarta	58
Tabel 3.3	Capaian Zakat, Infak dan Shadaqah Lazismu D.I. Yogyakarta	64
Tabel 3.4	Rekapan Pendistribusian Ramadhan 1438 H	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian yang berjudul Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I. Yogyakarta Tahun 2017). Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari adanya kemungkinan timbulnya salah penafsiran terhadap judul tersebut, maka peneliti perlu memberikan batasan istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Pengertian dari kata-kata ataupun istilah yang terdapat pada judul tersebut:

1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Menurut Malayu S.P. Hasibuan manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹

Menurut G.R Terry sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani dalam buku *Filsafat Manajemen*, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 1-2.

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²

Adapun manajemen dalam penelitian ini adalah suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian dalam proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah agar dapat mencapai tujuan yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya.

2. Zakat, Infak dan Shadaqah

Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Semua harta, baik yang berupa uang, barang, perniagaan, ternak dan hasil tanaman, wajib dikeluarkan zakatnya manakala telah mencapai haul dan nisabnya. Sedangkan dengan zakat tersebut dipergunakan untuk menutupi keperluan kaum fakir dan miskin.³

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat (istilah) infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau

² Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.80.

³ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 2.

pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁴

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.⁵

Jadi zakat dan infak merupakan bagian dari shadaqah yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan ekonomi umat Islam. Perbedaan antara zakat, infak dan shadaqah yaitu jika zakat hanya terbatas kepada delapan *asnaf* dan zakat dikeluarkan jika harta sudah mencapai nisabnya, sedangkan untuk infak dan shadaqah bisa dikeluarkan kapan saja.

3. Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah

Pengumpulan adalah proses atau cara mengumpulkan suatu benda atau barang yang dapat berfungsi untuk orang lain.⁶ Adapun pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah dalam penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat, infak dan shadaqah dari *muzzaki* untuk disalurkan kepada *mustahiq*.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 13-15.

⁵ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang...* hlm. 9.

⁶ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.400.

4. Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.⁷

Adapun pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah dalam penelitian ini adalah kegiatan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah yang telah dikumpulkan dari *muzzaki* untuk diberikan kepada *mustahiq* dengan tujuan agar dapat mensejahterakan ekonomi umat.

5. Lembaga Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu)

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.⁸

Lazismu merupakan gerakan zakat, infak dan shadaqah muhammadiyah yang amanah, profesional, transparan dan produktif

⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm.185.

⁸ <http://www.lazismu.org/pusat-layanan-lazismu/listing/lazismu-d-i-yogyakarta>, diakses tanggal 27 September 2017.

sesuai dengan syariat Islam dan kemanusiaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.⁹

Jadi yang dimaksud dengan Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I. Yogyakarta Tahun 2017 adalah mengkaji tentang pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh Lazismu D.I. Yogyakarta pada tahun 2017.

B. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹⁰

Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan

⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman dan Panduan Lazismu*, 2017, hlm. 8.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...* hlm. 1.

sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.¹¹

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekuarangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzzaki* yang melainkan kewajibannya (tidak mau berzakat), akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.¹²

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹² Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 409.

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Shadaqah. Oleh karena itu, LAZ sangat berperan dalam proses pengelolaan zakat, infak dan shadaqah. Pengelolaan zakat melalui LAZ dapat menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzzaki*.¹³

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015. Lazismu sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2016.¹⁴

Potensi zakat di Muhammadiyah sendiri memiliki potensi yang sangat besar, terlihat dari jumlah warga Muhammadiyah sendiri. Potensi yang sangat besar dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di

¹³ *Ibid.*, hlm. 422.

¹⁴ <http://www.lazismu.org/pusat-layanan-lazismu/listing/lazismu-d-i-yogyakarta>, diakses tanggal 27 September 2017.

Lazismu DIY juga terlihat dari jumlah 1287 amal usaha dari 786 TK ABA, 263 SD/MI, 101 SMP/MTS, 73 SMA/SMK/MA, 23 Pondok Pesantren, 15 RS/BP/RB/BKIA, 13 BMT/BTM, 1 BPR Syariah, 4 Perguruan Tinggi. Secara struktural terdapat 5 PDM, 85 PCM dan 589 PRM. Masalah yang sering dihadapi dalam proses pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai LAZ dan kurangnya kesadarannya *muzzaki* dalam memberikan zakatnya melalui LAZ, kebanyakan para *muzzaki* dalam memberikan zakat itu biasanya langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui LAZ. Sedangkan untuk pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah itu disalurkan hanya ketika ada proposal masuk, lalu disurvei kondisi lapangannya sesuai dengan proposal yang masuk atau tidak. Kemudian adanya perangkapan tugas yang dibebankan kepada karyawan sehingga dalam proses pendistribusian zakatnya kurang maksimal. Sedangkan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang baik itu harus dikelola berdasarkan manajemen yang baik.¹⁵

Melihat masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai LAZ dan kurangnya kesadaran *muzzaki* dalam menyalurkan zakatnya melalui LAZ, serta adanya perangkapan tugas yang dibebankan kepada karyawan LAZ sehingga upaya dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat kurang maksimal. Hal inilah yang menjadikan penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana

¹⁵ Arsip Dokumen Lazismu D.I. Yogyakarta

zakat, infak dan shadaqah di0 Lazismu D.I. Yogyakarta. oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lazismu D.I. Yogyakarta dengan judul Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I. Yogyakarta Tahun 2017).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di Lazismu D.I. Yogyakarta tahun 2017?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh Lazismu D.I. Yogyakarta tahun 2017.
- b. Memberikan pengetahuan terhadap civitas akademik atau publik. Diharapkan dengan penelitian ini pembaca dapat mengetahui dan tumbuh kesadaran untuk selalu berzakat melalui LAZ.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengurus Lazismu D.I. Yogyakarta dalam proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah dengan cermat agar tepat pada sasaran yang sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang ada.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan umpan balik dalam memaknai proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di Lazismu D.I. Yogyakarta.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain, antara lain:

Skripsi Rini Setyawati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015 yang berjudul *Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gunungkidul*. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa proses perencanaan penghimpunan zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul sudah tergolong baik, karena setiap bulan sekali zakat, infak dan shadaqah dapat dihimpun. Proses mengacu pada perundang-undangan dan penghimpunan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah sudah berjalan baik, karena secara rinci pengguliran dana zakat sudah dibagi-bagi dan ditentukan

besaran bantuannya pada tiap *asnaf*. Namun terdapat beberapa kendala, yaitu pemilihan program kerja kurang fokus dan pendayagunaan belum memiliki perencanaan waktu.¹⁶

Skripsi Putra Ramadhan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2012 yang berjudul *Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)*. hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dalam pengumpulan dana zakat yang diterima BAZDA Kota mayoritas baru bersumber dari PNS, sementara potensi zakat yang terdapat dibagian lain belum tergarap. Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam pengelolaan zakat baru bersifat menunggu/menerima masih belum maksimal. Dilihat dari hukum Islam proses pengumpulan zakat profesi BAZDA Kota Bengkulu telah sesuai dengan yang dijalankan dalam Al-Qur'an, yakni diambil secara langsung kepada mereka yang telah mencapai nisab zakatnya, dengan cara dipotong langsung tiap bulannya setelah menerima gaji.¹⁷

Skripsi Nadiyyah Ratna Yuniar, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016 yang berjudul *Analisis Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta*. penelitian ini bertujuan untuk

¹⁶ Rini Setyawati Wulandari, *Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 88.

¹⁷ Putra Ramadhan, *Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiiyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. ii.

mendiskripsikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan undang-undang dalam ketentuan Kementerian Agama dan sistem ekonomi Islam, namun pengawasan terhadap pemberian modal usaha kepada *mustahiq* harus lebih diperhatikan.¹⁸

Skripsi Fifin Kurniawati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014 yang berjudul *Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih mendalam tentang strategi yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta dalam kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta telah melakukan strategi pengumpulan

¹⁸ Naddiyah Ratna Yuniar, *Analisis Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. x.

zakat, infak dan shadaqah dengan cukup baik dan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad.¹⁹

Skripsi Samain, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014 yang berjudul *Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi di Dompot Dhuafa' Cabang Yogyakarta)*. Penelitian ini menggali tentang data dan program yang telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa' Jogja dalam hal pemberdayaan ekonomi. Dalam pendistribusian dana zakat, *mustahiq* dibagi menjadi dua, *mustahiq* dasar dan *mustahiq* menengah. Untuk program pemberdayaan ekonomi, Dompot Dhuafa' Jogja mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* menengah. Yakni orang-orang yang berpenghasilan di bawah UMR dan anak-anak muda yang menganggur. Program pemberdayaan ekonomi di Dompot Dhuafa' Jogja ini menempati urutan kedua paling banyak dari enam program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa' Jogja. Program pemberdayaan ekonomi ini menghabiskan dana sebesar Rp 559.947.014,00. Jumlah tersebut cukup besar bagi Dompot Dhuafa' Jogja dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Yogyakarta.²⁰

Jurnal Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, yang berjudul *Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran*

¹⁹ Fifin Kurniawati, *Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014), hlm. x.

²⁰ Samain, *Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi di Dompot Dhuafa' Cabang Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014), hlm. 75-76.

Penting Organisasi Pengelola Zakat), Jurnal Permana 2014. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa ada 3 penyebab rendahnya penerimaan dana zakat nasional. *Pertama*, rendahnya kesadaran wajib zakat, rendahnya kepercayaan terhadap BAZ-LAZ dan perilaku pembayar zakat yang masih amat karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis dan interpersonal. *Kedua*, basis zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu seperti zakat fitrah dan zakat profesi. *Ketiga*, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat.²¹

Jurnal Subandi, yang berjudul *Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di LAZISNU Kota Metro Tahun 2015*, Jurnal Fikri 2016. Hasil penelitiannya yaitu pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang sering terjadi di masyarakat belum dilakukan pengelolaan dengan baik dilihat dari segi organisasi pengelolaan dan pendistribusiannya, pengelolaan yang telah dilakukan masih berbentuk penerima zakat konsumtif, beberapa fenomena yang muncul kecenderungan setiap tahun menunggu pemberian zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dari orang yang dermawan dan terjadi secara terus menerus. Di Kota Metro terdapat pengelolaan (*management*) zakat, infak dan shadaqah dilakukan oleh LAZISNU Kota Metro telah memperbaiki

²¹ Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)", Jurnal Permana, vol. V:2 (Februari, 2014), di akses di <http://e-journal.upstegal.ac.id/per/article/view/363/0> , tanggal 7 Desember 2017, hlm. 14

dari manajemen konsumtif menjadi manajemen ZIS produktif berbasis kewirausahaan sejak tahun 2012.²²

Jurnal Wahyuddin Maguni, yang berjudul *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzzaki ke Mustahiq Pada (Badan Amil Zakat) BAZ*, Jurnal AL-Adl 2013. Hal yang masih digaris bawahi dari penelitian ini adalah bahwa peranan fungsi manajemen dari badan amil zakat belum maksimal disamping dari kalangan *muzzaki* terdapat kecenderungan yang terjun langsung ke tempat *mustahiq* dalam mendistribusikan sendiri zakat mereka, sehingga pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal dan tidak merata serta tidak maksimal.²³

Jurnal Jasafat, yang berjudul *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, Jurnal Al-Ijtima'iyyah 2015. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern, Insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu didalam Al-Qur'an dan hadist banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya,

²² Subandi, "Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di LAZISNU Kota Metro Tahun 2015)", Jurnal Fikri, vol. 1:1 (Juni, 2016), di akses di <http://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/10/6>, tanggal 8 Desember 2017, hlm. 144.

²³ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari *Muzzaki* Ke *Mustahiq* Pada (Badan Amil Zakat) BAZ", Jurnal Al-'Adl, vol. 6: 1 (Januari, 2013), di akses di <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/195>, tanggal 8 Desember 2017, hlm. 157.

baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu diperlukannya pengelolaan zakat secara amanah, jujur dan profesional.²⁴

Berdasarkan sumber penelitian tersebut adalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Namun, dari beberapa referensi penelitian sebelumnya belum ada penelitian dengan judul Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I. Yogyakarta Tahun 2017).

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Menurut James Stoner dalam buku *Teori dan Konsep Manajemen*, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁵

Menurut Nickels, McHugh and McHugh dalam buku *Pengantar Manajemen*, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian

²⁴ Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, vol. 1: 1, (Januari-Juni, 2015), di akses di <http://jurnal.ar-raniry.ac.id>, tanggal 8 Desember 2017, hlm. 17.

²⁵ Heijrachman Ranupandoyo, *Teori dan Konsep Manajemen* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996), hlm. 41.

kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.²⁶

b. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh G.R. Terry dalam buku *Asas Manajemen* terdiri dari empat fungsi, yaitu:²⁷

- a) *Planning* (Perencanaan), merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.
- b) *Organizing* (Pengorganisasian), merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta

²⁶ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 6.

²⁷ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 19-20.

sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya makin terpadu dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi, akan semakin efektiflah organisasi itu.

- c) *Actuating* (Penggerakan), berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan memengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial. Dengan menciptakan suasana yang tepat, manajer membantu para bawahannya untuk bekerja sebaik-baiknya.
- d) *Controlling* (Pengendalian), merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar.

c. Manfaat Manajemen

Manfaat manajemen menurut Henry Fayol dalam buku *Filsafat Manajemen*, yaitu:²⁸

- a) Merancang pola pembagian kerja (*Division Of Work*)
- b) Menetapkan wewenang dan tanggung jawab (*Authory and Responsibility*) secara profesional dan proporsional
- c) Meningkatkan kedisiplinan pegawai (*Discipline*) dengan taat asas dan taat pada tanggung jawabnya masing-masing
- d) Kedisiplinan dibangun melalui kesatuan perintah (*Unity Of Command*) yang tertuang pada visi dan misi perusahaan serta kharisma pemimpin perusahaan yang menjadi contoh teladan seluruh karyawan atau bawahannya.
- e) Kesatuan perintah berhubungan dengan kesatuan pengarahan (*Unity Of Direction*) sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepemimpinan
- f) Seluruh prinsip manajemen dan pelaksanaan fungsinya selalu mengutamakan kepentingan organisasi (*Subordination Of Individual*)
- g) Sikap mengutamakan kepentingan organisasi dibayar melalui penggajian pegawai, bonus, imbalan dan sebagainya yang akan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan kewibawaan manajemen perusahaan

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Manajemen...* hlm. 87-88.

h) Penggajian (*Remuneration Of Personel*) berguna untuk menerapkan asas profesionalitas kerja, asas keadilan dan asas tingkatan para pegawai.

2. Tinjauan tentang Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah

a. Pengertian Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok, sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.²⁹

Zakat pada prinsipnya sama dengan infak dan shadaqah. Zakat dan infak adalah bagian dari shadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah.³⁰

b. Dasar Hukum Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah

Dasar hukum pengumpulan zakat, infak dan shadaqah telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat *At-Taubah: 103*³¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa

²⁹ Andarini dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), hlm. 803.

³⁰ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), hlm. 10.

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 162.

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Surat *At-Taubah: 103* merupakan sebagian dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah oleh lembaga pengelola zakat.

3. Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah

a. Pengertian Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.³²

Adapun maksud dari pendistribusian zakat, infak dan shadaqah adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengukur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari *muzzaki* kepada *mustahiq* sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

b. Metode Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Menurut Yusuf Al-Qordhawi dalam

³² Poerwadarminta, *Kamus Umum Indonesia...* hlm. 269.

bukunya, manajemen zakat profesional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat, yaitu:³³

- a) Pola Pendistribusian Produktif, yaitu pola penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha.
 - b) Pendistribusian Secara Lokal, yaitu lebih memprioritaskan *mustahiq* di masing-masing wilayahnya, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah.
 - c) Pendistribusian Yang Adil Terhadap Semua Golongan, yaitu adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai *mustahiq* oleh Allah dan Rasul-Nya, dan adil diantara semua individu dalam satu golongan *mustahiq*.
- c. Sasaran Distribusi Zakat, Infak dan Shadaqah

Berikut ayat yang menjelaskan tentang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Allah berfirman dalam surat *At-Taubah*: 60 yang berbunyi:³⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

³³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 280.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 278

Surat *At-Taubah*: 60 menjelaskan bahwa ada delapan kelompok penerima zakat (*mustahiq*) diantaranya:³⁵

- a) Orang Fakir (*Al-Fuqara'*), yaitu kelompok pertama yang menerima zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *Al-Faqir*. *Al-Faqir* menurut mazhab syafi'i dan hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
- b) Orang Miskin (*Al-Masakin*), yaitu bentuk jamak dari kata *Al-Miskin*. Kelompok ini merupakan kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan, sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.
- c) Panitia Zakat (*Al-'Amil*), yaitu orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*Al-'Asyir*), penulis (*Al-Katib*), pembagi zakat untuk para *mustahiq*-nya, penjaga harta yang dikumpulkan (*Al-Hasyir*), yaitu orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan/orang-orang yang

³⁵ *Ibid.*, hlm. 280-289

diwajibkan mengeluarkan zakat (*Al-'Arif*), yaitu orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat, penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbang dan penggembala dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum (Islam) atau *al-qadhi* dan penguasa, karena mereka tidak boleh mengambil dari *Bayt Al-Mal*.

- d) *Mu'allaf* yang Perlu Ditundukkan Hatinya, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam. mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam: muslim dan kafir.
- e) Para Budak, yang dimaksudkan disini menurut Jumhur Ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*Al-Mukatabun*) untuk dimerdekan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian, mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.
- f) Orang yang Memiliki Hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia

tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.

- g) Golongan *Fisabilillah*, yaitu saran untuk menuju keridhoan Allah dalam semua kepentingan keagamaan, untuk menegakkan agama dan negara bukan untuk keperluan pribadi.
- h) Orang yang Sedang Dalam Perjalanan, adalah orang-orang yang berpergian (*Musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*Tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*Tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah dan ziarah yang dianjurkan.

4. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen pengumpulan zakat perlu ditegakkan demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh, dengan mendirikan LAZ guna mewujudkan keadilan sosial, serta bertujuan untuk memecahkan permasalahan krisis ekonomi dalam masyarakat. Suksesnya pengumpulan zakat tergantung pada bagaimana manajemen tersebut dipergunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

Manajemen pengumpulan zakat bertujuan untuk menggarap, mengembangkan dan mengelola zakat ke tingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dengan kata lain, pengumpulan zakat tidak akan tercapai dengan hasil maksimal tanpa melalui manajemen yang ada. Manajemen merupakan prasyarat bagi organisasi atau perundang-undangan zakat untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang ikhlas yang berdiri dibawah panji-panji syariah.

Implementasi zakat dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efisien jika dilengkapi dengan manajemen. Definisi mengenai manajemen sebagaimana dinyatakan oleh Qodri Azizi adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan *goal* organisasi. Dalam melakukan kerja pengumpulan zakat, seorang manajer akan melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut fungsi manajemen.

Dengan menggunakan fungsi manajemen zakat, maka pengumpulan zakat tidak hanya dilakukan seadanya dengan kedok *li Allah Ta'ala*, tetapi harus berdasarkan pada asas keteraturan dan ketertiban. Pengumpulan zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, memiliki ketentuan jadwal yang jelas dan diniati untuk beribadah kepada Allah. Dalam penanganan zakat perlu diperhatikan bahwa para pembayar zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakat yang dibagikan dan dimanfaatkan. LAZ harus mempunyai

dokumen, data dan pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima dan tempat penyalurannya kemana, sehingga ketika ada yang bertanya tentang penggunaannya dapat diberi jawaban. Dari segi manajemen LAZ juga hendaknya selalu kontak dengan para *muzzaki* dan tidak segan-segan memberi ucapan terima kasih dan tanda terima kepada *muzzaki*, sehingga *muzzaki* tidak beranggapan bahwa uang zakat yang dibayarkan menguap entah kemana. Manajemen seperti ini perlu dilakukan demi menghindari *muzzaki* berprasangka yang tidak baik. Tentu semua ini diperlukan biaya administrasi yang memadai, sehingga keberadaan LAZ sebagai pelaksana zakat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peranan pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat setempat merupakan elemen penting yang harus difungsikan sekaligus dimanfaatkan sebagai manajemen zakat, agar dapat mencapai pengumpulan zakat secara optimal dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara utama yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara itu harus dilakukan dengan memperhatikan objek yang dikaji. Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup luas, maka perlu adanya penjelasan

³⁶ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 163-165.

secara eksplisit dalam setiap penelitian.³⁷ Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I. Yogyakarta) adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memiliki karakteristik latar alamiah, sehingga data yang diperoleh secara utuh terjadi hubungan komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Data bersifat deskriptif dalam bentuk kata, gambar atau simbol yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan lapangan serta pengkajian dokumen.³⁸

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Lazismu D.I. Yogyakarta yang meliputi pimpinan, karyawan, *muzzaki* dan *mustahiq* yang dapat menjadi informan untuk membantu dalam penelitian ini.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tentang data apa saja yang dicari dalam penelitian. Maka yang menjadi objek penelitian ini adalah

³⁷ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1975), hlm. 121.

³⁸ Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 38.

manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di Lazismu D.I. Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁹ Untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai maka dibutuhkan metode-metode yang sesuai, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁰ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan terkait kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan shadaqah.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Sistematisitas wawancara berdasarkan pada tujuan peneliti.⁴¹ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan yang telah

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 308-309.

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar* (Jakarta: Bina Aksara, 1999), hlm. 70.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andy Offset, 1989), hlm. 4.

disiapkan kepada informan dengan menggunakan model *interview guide*. Wawancara dilakukan dengan pimpinan, karyawan, *mustahiq* dan *muzzaki* Lazismu D.I. Yogyakarta, guna untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan sesuai dengan judul pada penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴² Dokumentasi yang menjadi objek penelitian yaitu arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan data apa adanya sesuai yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian akan di analisis.⁴³ Jadi dalam analisis data ini peneliti akan mendeskripsikan segala sesuatu tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah sesuai dengan apa yang didengar dan dilihat tanpa menguranginya.

Alat analisis data pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu penyajian data

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...* hlm. 329.

⁴³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 48.

dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Mengklarifikasi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Pengeditan yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
- c. Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara tertulis kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas data adalah uji keabsahan data. Validitas merupakan derajat ketepatan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak benar” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 334.

penelitian. Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas (validitas internal).

Menurut Sugiyono dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.⁴⁵

Sedangkan dalam penelitian ini, uji kredibilitas yang dipakai adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁴⁶ Dalam penelitian ini triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang didapat dari tiga teknik pengumpulan data. Secara jelasnya dapat dilihat dibagian berikut:

Gambar 1.1 Triangulasi Pengumpulan Data



⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 365.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 369.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini diuraikan dalam bentuk bab yang berdiri sendiri namun saling berhubungan antar bab satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk mempermudah penelitian skripsi ini, peneliti membagi skripsi ini menjadi beberapa bab, yaitu 4 bab sebagai berikut:

BAB I : Sebagai pintu pembuka dalam pembahasan skripsi ini, sebagai pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lembaga, diantaranya letak geografis, sejarah singkat berdirinya lembaga, visi misi dan tujuan program, struktur organisasi serta keadaan lembaga yang menjadi tempat penelitian.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang analisis peneliti tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah dengan analisis data kualitatif.

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di Lazismu D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

Pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh Lazismu D.I. Yogyakarta sudah sesuai dengan syariat Islam yang memiliki prinsip dan terdapat panitia zakat yang mengelola dana tersebut. Pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh Lazismu D.I. Yogyakarta melalui beberapa cara diantaranya jemput donasi, transfer ke bank, dan datang langsung ke kantor Lazismu D.I. Yogyakarta. Sedangkan untuk pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang dilaksanakan oleh Lazismu D.I. Yogyakarta dibagikan kepada delapan *asnaf* sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun delapan *asnaf* yang dimaksud, diantaranya ialah fakir, miskin, panitia zakat, *mu'allaf*, para budak, orang yang berhutang, *fisabilillah*, dan orang yang dalam perjalanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil serta kesimpulan dari penelitian ini, maka dari itu peneliti dapat memberikan beberapa saran atas penjabaran dari awal sampai akhir penelitian, antara lain:

1. Bagi Lazismu D.I. Yogyakarta

Tetap mempererat hubungan komunikasi antara pihak Lazismu D.I. Yogyakarta dengan *muzzaki*, agar para *muzzaki* tetap sadar dengan kewajibannya dalam membayar zakat. Dan tetap mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya berzakat melalui Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah untuk sedikit membantu mengurangi beban masyarakat dari ekonomi lemah.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memfokuskan terhadap pengelolaan manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah, agar para pembaca yang dikategorikan dari golongan kaya dapat tersadarkan akan kewajibannya dalam membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahabah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Andarini dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010.
- Buku Pedoman Lazismu
- Effendi, Usman, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Fifin Kurniawati, *Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta*, Yogyakarta: Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andy Offset, 1989.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasibuan, Malayu S. P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nadiyyah Ratna Yuniar, *Analisis Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta*, Yogyakarta: Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta*

Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar, Jakarta: Bina Aksara, 1999.

- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Putra Ramadhan, *Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)*, Yogyakarta: Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Ranupandoyo, Heijrachman, *Teori dan Konsep Manajemen*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996.
- Rini Setyawati Wulandari, *Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gunungkidul*, Yogyakarta: Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Samain, *Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi di Dompot Dhuafa' Cabang Yogyakarta)*, Yogyakarta: Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2015
- Sumitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1975.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI, 2002.

Internet :

<http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/195>, diakses pada tanggal 8 Desember 2017.

<http://e-journal.upstegal.ac.id/per/article/view/363/0>, diakses pada tanggal 7 Desember 2017.

<http://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/10/6>, diakses pada tanggal 8 Desember 2017.

<http://jurnal.ar-raniry.ac.id>, diakses pada tanggal 8 Desember 2017.

<http://www.lazismu.org/pusat-layanan-lazismu/listing/lazismu-d-i-yogyakarta>,
diakses pada tanggal 27 September 2017.